



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 212 /SEK/KU.01/2/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : Petunjuk Pelaksanaan Revisi
Anggaran Tahun Anggaran 2019

11 Februari 2019

Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
2. Para Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan
3. Para Sekretaris Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Administrasi MA RI
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

1. Dasar Hukum

- a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.2/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019;
 - b) Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 05/SEK/KU.01/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 Perihal Petunjuk dan Langkah-Langkah Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2019;
 - c) Surat Menteri Keuangan Nomor S-66/MK.05/2019 tanggal 22 Januari 2019 Perihal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019;
 - d) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 - e) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja.
2. Bahwa dalam tahapan pengelolaan keuangan sesuai siklus anggaran diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2019 masing-masing satuan kerja telah melaksanakan anggaran sesuai skala prioritas kebutuhannya;
 3. Bahwa dalam pelaksanaan anggaran tersebut, apabila ada permasalahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan atau perubahan prioritas penganggaran dalam pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan awal akan dilakukan pergeseran/revisi anggaran akan dilakukan pergeseran/revisi;
 4. Bahwa untuk pengajuan usulan revisi anggaran dan pelaksanaan revisi yang membutuhkan persetujuan unit Eselon I Badan Urusan Administrasi maupun unit Eselon I Kementerian Keuangan **semula dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi** mulai Tahun Anggaran 2019 pelaksanaan revisi **dialihkan kepada Biro Keuangan**, dikarenakan sesuai siklus anggaran Pelaksanaan DIPA masuk dalam kategori pelaksanaan anggaran yang menjadi tugas dan fungsi Biro Keuangan, sedangkan untuk pengajuan **usulan buka bintang (blokir)** menjadi tanggungjawab Biro Perencanaan dan Organisasi;

5. Pelaksanaan revisi dimaksud tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terkait revisi belanja pegawai, belanja barang operasional dan belanja barang non operasional serta belanja modal;
6. Apabila dalam pelaksanaan revisi ada hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi Sdri, Amanda Abidin (081295949282).

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

A. S. PUDJOHARSOYO

Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan;
4. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan;
5. Para Kepala Badan;
6. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
7. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan.